

KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: KAJIAN TERHADAP AYAT-AYAT EKONOMI ISLAM

Jesika Saputri¹, Nurwahida², Rahman Ambo Masse³, Nasrullah Bin Sapa⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

jesikasaputri99@gmail.com¹, nurwahidaharis03@gmail.com², rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id³,
nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak: Artikel ini membahas tentang konsep dan kepemilikan harta dalam islam. Kajian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu memanfaatkan berbagai Hasil literatur review baik dari buku bacaan, Al-Qur'an, maupun publikasi-publikasi online lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan. Adapun hasil dari kajian ini bahwa harta merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, memiliki nilai dan manfaat serta dapat digunakan secara sah oleh pemiliknya. Kepemilikan harta merujuk pada hak atas benda dan manfaatnya secara keseluruhan. Dalam ajaran Islam, konsep kepemilikan berawal dari pandangan bahwa manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk memiliki harta secara pribadi, namun juga membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Harta atau kekayaan yang diberikan Allah di dunia ini merupakan amanah yang harus dimanfaatkan dengan bijak untuk kesejahteraan umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Filsafat, Pendidikan, Islam.

***Abstract:** Artikel ini membahas tentang konsep dan kepemilikan harta dalam islam. Kajian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu memanfaatkan berbagai Hasil literatur review baik dari buku bacaan, Al-Qur'an, maupun publikasi-publikasi online lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan. Adapun hasil dari kajian ini bahwa harta merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, memiliki nilai dan manfaat serta dapat digunakan secara sah oleh pemiliknya. Kepemilikan harta merujuk pada hak atas benda dan manfaatnya secara keseluruhan. Dalam ajaran Islam, konsep kepemilikan berawal dari pandangan bahwa manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk memiliki harta secara pribadi, namun juga membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Harta atau kekayaan yang diberikan Allah di dunia ini merupakan amanah yang harus dimanfaatkan dengan bijak untuk kesejahteraan umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.*

Keywords: Property, Property, Ownership.

Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, harta dianggap sebagai alat bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memiliki harta, diharapkan manusia dapat mengembangkan sikap dan sifat kemanusiaan yang mulia. Jika sikap ini berkembang, maka hal tersebut akan meningkatkan martabat manusia, baik di hadapan Allah maupun di mata sesama, karena mereka akan hidup dengan nilai-nilai kebaikan dan saling mendukung untuk mencapai kemaslahatan bersama. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk meraih keselamatan di akhirat, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik di dunia. Seluruh alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, yang mengharuskan manusia untuk berusaha dan beribadah. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan tuntunan Islam, akan dianggap sebagai ibadah. (S. Hadi & Nasution, 2021) Harta merupakan salah satu instrumen terpenting dalam kehidupan, karena berfungsi sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia. Dalam Islam, pentingnya kemandirian dalam memiliki harta ditekankan melalui kerja atau usaha. Allah SWT sangat mencintai hamba-Nya yang menggunakan hartanya untuk bersedekah, berinfak, atau berzakat, sebagai bentuk kepedulian dan ketaatan. (Hamdani, 2020)

Dalam hal kepemilikan harta, Islam telah menetapkan berbagai prinsip dan cara yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap individu untuk memastikan bahwa harta diperoleh,

dikelola, dan digunakan sesuai dengan ajaran syariat. Dalam kitab-kitab fiqh klasik, disebutkan bahwa terdapat setidaknya 25 metode untuk memperoleh harta, di antaranya melalui jual beli, sewa-menyewa, warisan, dan berbagai cara lainnya yang diizinkan dalam Islam. Di zaman modern ini, berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin beragam, seiring dengan kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua model tersebut dapat diterima selama tidak melanggar ajaran syariat Islam dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan umat manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi harta agar tidak terjadi pemindahan hak milik yang melanggar prosedur hukum, serta memastikan penggunaannya selaras dengan kehendak Allah SWT. Proses kepemilikan harta harus terhindar dari kezaliman, karena tindakan tersebut dapat mengganggu tatanan sosial dan membahayakan sebagian kelompok masyarakat. (Irwansyah, 2018)

Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berakar pada pandangan bahwa manusia secara alami (fitrah) cenderung memiliki harta secara individu, namun pada saat yang sama, ia juga membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang diberikan oleh Allah di alam semesta ini adalah anugerah-Nya kepada manusia, yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana untuk kesejahteraan umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah SWT. Harta yang dapat menjadi hak kepemilikan adalah hasil dari perbuatan manusia yang memungkinkan harta tersebut untuk dimiliki dan diakui oleh syariah. Setiap individu berhak memiliki harta atau menerima pengalihan hak kepemilikan atas harta yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut adalah hak untuk menguasai, bukan kepemilikan yang bersifat mutlak. Kepemilikan yang sah hanya dapat diperoleh dengan izin dari Allah sebagai Pemilik hakiki atas segala harta. Tanpa izin-Nya, penguasaan atau pemilikan atas harta tersebut tidak dianggap sah. Kepemilikan yang sebenarnya adalah pemberian izin dari Allah untuk memanfaatkan harta, baik berupa barang maupun jasa. Tanpa izin-Nya, meskipun seseorang menguasai harta tersebut, hakikat kepemilikan tersebut tidak sah menurut syariat. Perolehan kepemilikan atas kekayaan alam sebenarnya merupakan izin dari Allah SWT, yang tercermin dalam cara-cara kepemilikan yang telah diatur dalam Islam. Oleh karena itu, untuk memahami hakikat sejati kepemilikan, penting untuk merujuk pada ajaran Al-Qur'an, yang menjelaskan esensi dari kepemilikan tersebut sesuai dengan prinsip syariat. (Sabiya et al., 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam artikel ini akan membahas lebih lanjut terkait dengan konsep harta dan kepemilikannya dalam ajaran Islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (library research), yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari literatur seperti buku-buku, Al-Qur'an, hadist, dan berbagai referensi lain yang berkaitan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam melalui proses membaca, menelaah, dan menganalisis. (Zed, 2014) Metode penelitian kepustakaan menjadi penting dalam mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an, karena saat ini sudah banyak buku dan karya ilmiah lainnya yang dapat dijadikan perbandingan atau referensi dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Harta dalam Islam

Manusia, sebagai makhluk jasmani dan rohani, dituntut untuk senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk terus berusaha mengelola sumber daya yang ada demi mencukupi kebutuhan fisiologisnya. Setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi, manusia berusaha menyimpan kelebihan hasil pengelolaan sumber daya untuk menciptakan rasa nyaman dan aman dalam hidupnya. Motif ini menjadi dasar bagi manusia dalam memperoleh harta materi di dunia. (A. C. Hadi & Mujiburrahman, 2021)

1. Pengertian Harta

Harta merujuk pada segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Hal ini mencakup unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala benda yang memiliki nilai (qimah) serta disukai oleh manusia sebagai kekayaan. (A. C. Hadi & Mujiburrahman, 2021) Dalam konteks fiqh Islam, beberapa kelompok fuqaha memberikan definisi tentang makna harta secara terminologi, antara lain: (Masrina et al., 2023)

a. Mazhab Hanafi

Harta merujuk pada segala bentuk benda yang bisa disimpan dan digunakan saat dibutuhkan. Dalam pandangan lain, harta juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat disimpan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan, baik itu berupa benda yang bisa dipindahkan (bergerak) maupun yang tidak bisa dipindahkan (tetap).

b. Mazhab Maliki

Harta adalah segala sesuatu yang memungkinkan pemilikannya untuk mendapatkan perlindungan hukum jika kepemilikan tersebut terancam atau diganggu oleh upaya pihak lain untuk merebutnya.

c. Mazhab Syafi'i

Definisi harta menurut Mazhab Syafi'i sejalan dengan kriteria yang dikemukakan oleh mazhab tersebut dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan tidak dianggap remeh oleh manusia, meskipun dalam jumlah kecil. Selain itu, harta juga mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat dan diakui baik oleh syariat maupun kebiasaan sosial.

d. Mazhab Hambali

Harta merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan kapan saja, baik dalam kondisi membutuhkan maupun tidak. Sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat menurut syariat tidak termasuk dalam kategori harta. Begitu juga, sesuatu yang hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti pengecualian, karena kebolehan tersebut sangat terbatas dan hanya berlaku dalam keadaan darurat.

Selain beberapa uraian di atas, disisi lain juga ditemukan pendapat terkait harta, diantaranya : (A. C. Hadi & Mujiburrahman, 2021)

a. Menurut as-Suyuti

Pengertian harta menurut Imam Syafi'i adalah segala sesuatu yang disebut harta (maal) jika dimiliki, memiliki nilai, dan diberikan sanksi bagi orang yang merusaknya. Ditekankan oleh Suyuti bahwa harta itu mengandung nilai.

b. Menurut Az-Zakasyi dari ulama Syafi'iyah

Harta (maal) dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki manfaat, baik dalam bentuk barang maupun manfaat itu sendiri. Dalam pandangan ini, benda dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang dan hewan. Barang mencakup segala bentuk harta secara umum, sementara hewan dibagi lagi menjadi dua kelompok: hewan yang dapat dimanfaatkan dan hewan yang tidak dapat dimanfaatkan, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga. Hewan yang dapat dimanfaatkan dibedakan menjadi dua jenis, yakni hewan yang memiliki sifat agresif atau berbahaya, seperti singa dan beruang, yang tidak dapat dianggap sebagai harta. Sebaliknya, hewan yang termasuk harta adalah hewan yang jinak dan dapat dipelihara, seperti ternak.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dijelaskan, harta dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara sah. Harta ini bisa berupa benda-benda berharga seperti uang, tanah, emas, hewan ternak, dan sebagainya, serta bisa juga berupa hal-hal non-materi seperti hak kepemilikan, keahlian, dan lainnya.

2. Macam-macam Harta

Menurut para fuqaha, ada beberapa macam harta yang dibagi ke dalam klasifikasi, antara lain sebagai berikut : (Masrur, 2017)

a. Harta Mutaqawwim dan Gair Mutaqawwim

Harta Mutaqawwim (bernilai) merujuk pada sesuatu yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat, yang berarti harta tersebut memiliki nilai dalam pandangan syariat, baik dari segi jenisnya maupun cara memperoleh dan menggunakannya yang sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh harta mutaqawwim (bernilai) meliputi satu kilogram beras, satu kilogram daging sapi, dan sejenisnya. Sementara itu, harta gair mutaqawwim (tidak bernilai) adalah sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan, baik dari segi jenis, cara mendapatkannya, maupun cara penggunaannya, seperti daging anjing, babi, atau sebutir beras yang terkontaminasi.

b. Harta Misli dan Qimi'

Harta misli (yang memiliki padanan) adalah benda-benda yang memiliki kesamaan dalam satuannya, sehingga dapat saling menggantikan tanpa ada perbedaan yang berarti, seperti baju, kursi, motor, atau barang sejenis lainnya. Harta Qimi' merujuk pada benda-benda yang tidak seragam dalam satuan-satuannya, sehingga tidak dapat digantikan oleh benda lain tanpa ada perbedaan yang signifikan. Contoh dari harta jenis ini adalah barang-barang langka atau unik, seperti barang antik, mobil edisi terbatas, atau koleksi khusus yang memiliki nilai khusus karena keunikannya.

c. Harta Istihlak dan Isti'mal

Harta istihlak merujuk pada barang-barang yang penggunaannya mengakibatkan barang tersebut habis atau hilang setelah digunakan. Contohnya adalah bensin, makanan, minuman, dan korek api. Barang-barang ini tidak dapat digunakan lebih dari sekali karena langsung habis setelah dimanfaatkan. Harta isti'mal adalah barang yang dapat digunakan berulang kali tanpa merusak material utamanya. Berbeda dengan harta istihlak, harta isti'mal tidak habis setelah sekali pakai, melainkan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang sesuai dengan fungsinya. Contohnya termasuk pakaian, motor, dan mobil. Meskipun barang-barang ini tidak habis setelah digunakan, nilai atau kondisinya dapat berkurang seiring berjalannya waktu dan pemakaian.

d. Harta Manqul dan Gair Manqul/iqar

Harta manqul merujuk pada harta yang dapat dipindahkan atau dipindah tempatkan, baik dalam bentuk yang tetap maupun yang berubah, seperti uang, kendaraan, hewan, serta barang-barang yang dapat ditimbang atau diukur, seperti meja dan kursi. Sebaliknya, harta gair manqul atau 'iqar adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah, rumah, dan pohon.

Pengelompokan harta sangat diperlukan untuk memahami hukum Islam terkait penggunaannya. Dengan pengelompokan ini, kita dapat mengetahui mana harta yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh syariat. Selain itu, pengelompokan ini juga membantu dalam memanfaatkan harta secara bijak, sehingga bisa digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, baik untuk keperluan jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedudukan dan Fungsi Harta dalam Islam

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk yang berkaitan dengan harta. Dalam pandangan Islam, harta sesungguhnya adalah milik Allah sepenuhnya. Al-Qur'an dengan tegas menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala kekayaan yang ada di bumi. Manusia hanya diberi peran sebagai pengelola yang dipercayakan untuk menggunakan dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan aturan yang diperbolehkan. Manusia diberikan peran sebagai pengelola yang diberi amanah untuk menggunakan dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebagai pemilik mutlak dari seluruh bumi dan segala isinya, Allah menetapkan bahwa kepemilikan manusia bersifat relatif, yaitu terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan harta tersebut sesuai dengan syariat-Nya. Sebagai pemilik mutlak dari seluruh bumi dan segala isinya, Allah menetapkan bahwa kepemilikan manusia bersifat relatif, yang mana hak mereka terbatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan syariat-Nya. (Choirunnisak, 2017)

Penjelasan tentang kepemilikan harta dalam Islam tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Ali-Imran (3): 14, Q.S. An-Nisa (4): 5, Q.S. Al-Kahfi (18): 46, dan Q.S. At-Taghabun (64): 14-15, yang menegaskan bahwa harta adalah ujian dari Allah yang harus dikelola dengan adil dan bijaksana.

1. Q.S. Ali-Imran (3): 14

Diungkapkan dalam Al-Qur'an bahwa harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan, sebagaimana dalam Surah Al-Imran/3:14 :

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ ۙ ١٤

Terjemahnya :

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik” (Q.S. Ali-Imran (3): 14). (RI, 2014)

a. Asbabun nuzul dan munasabah Q.S. Ali Imran ayat (3): 14

Ayat ini tidak memiliki sebab nuzul yang khusus, namun maknanya dapat dipahami melalui konteks ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Salah satu pemahamannya adalah kecintaan terhadap dunia yang dapat menyebabkan seseorang melupakan hakikat hidup dan hubungan dengan Allah SWT. Dalam hal ini, harta hanya dianggap sebagai perhiasan dunia yang bersifat sementara dan tidak kekal. (Mayseliandra, 2021)

b. Tafsir dan makna Q.S. Ali-Imran (3): 14

Dalam tafsir Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, dan Madinah Al-Munawwarah, terkait dengan Surah Ali-Imran ayat 14, dijelaskan bahwa manusia cenderung mencintai apa yang mereka inginkan, yang pada akhirnya menjadi daya tarik kehidupan dunia yang fana. Dunia ini akan hilang sesuai dengan takdir Allah SWT. Hal ini adalah ujian dari-Nya agar manusia selalu merenungkan makna kehidupan yang sejati. Kehidupan abadi yang penuh kenikmatan hanya ada di surga-Nya. (Mufakkir & Kurniawan, 2018)

Inti dari ayat ini terletak pada kecintaan manusia terhadap hal-hal yang diinginkannya, seperti wanita, anak-anak, harta berupa emas dan perak, serta hewan ternak. Namun, semua itu hanyalah kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Tempat terbaik untuk kembali adalah kepada Allah SWT, yang menyediakan kehidupan kekal yang lebih abadi dan penuh kenikmatan. Ayat ini menggambarkan kecenderungan manusia yang sering mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Allah SWT menjelaskan bahwa manusia dilengkapi dengan berbagai hal yang dapat memikat hati, hingga mereka terlena dengan kenikmatan dunia. Keinginan yang membawa kesenangan, seperti wanita, keturunan, dan harta, dibuat tampak indah. Namun, semua itu adalah kesenangan sementara yang akan hilang. Oleh karena itu, tempat terbaik untuk kembali adalah di sisi Allah SWT, yang menyediakan kehidupan yang lebih abadi dan penuh kebahagiaan. (Mayseliandra, 2021)

Dari ayat ini kita dapat memahami dan menyimpulkan bahwa konsep harta dan kenikmatan dunia yakni (1) cinta terhadap harta merupakan fitrah kita sebagai manusia, (2) harta sebagai ujian kehidupan, (3) harta sebagai kesenangan duniawi yang bersifat fana, (4) peringatan bahwa tujuan akhir umat tidak lain hanyalah kembali kepada Allah SWT. Konsep harta dalam ayat ini memberikan gambaran terkait dengan bagaimana harta sebagai bagian dari kenikmatan dunia ini dapat mempengaruhi kehidupan akhirat.

2. Q.S. An-nisa (4): 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Terjemahnya :

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu.

Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Q.S. An-Nisa (4): 5). (RI, 2014)

a. Sebab al-nuzul dan munasabah Q.S. An-nisa (4): 5

Ayat ini tidak memiliki riwayat khusus mengenai sebab nuzulnya, karena sifatnya yang umum dan berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang lemah dalam pengelolaan harta. Namun, dengan memahami konteks ayat sebelum dan sesudahnya, dapat disimpulkan bahwa harta adalah sarana penting untuk mencukupi kehidupan mereka yang membutuhkan, dan harus dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, harta harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang layak dan terhormat, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. (Mayseliandra, 2021)

b. Tafsir dan makna Q.S. An-nisa (4): 5

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang merawat anak yatim berkewajiban memenuhi semua kebutuhan mereka, termasuk makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa pemenuhan keperluan tersebut dapat diambil dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta anak yatim yang menjadi tanggung jawab wali. Wali memiliki hak untuk memanfaatkan sebagian dari hasil tersebut, dengan syarat penggunaan harta tetap adil dan tidak merugikan anak yatim. Lebih lanjut, harta anak yatim digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun tanpa merusak atau mengurangi nilai pokok harta tersebut. Hal ini dijelaskan melalui penggunaan lafadz *fiiha* (di dalamnya), yang menunjukkan bahwa penggunaan harta tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak mengurangi pokok harta, dibandingkan dengan penggunaan lafadz *minha* (darinya) yang bisa saja mengindikasikan pengambilan langsung dari harta itu sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yatim harus dilindungi dengan baik, dan pengelolaan harta mereka harus adil dan bijaksana. Hal ini menggambarkan bahwa harta anak yatim digunakan sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, memastikan bahwa kebutuhan pokok mereka terpenuhi dengan adil tanpa merusak atau mengurangi nilai harta yang menjadi hak mereka. (Al-Zuhaili, 2016) Terkait dengan hal ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata '*fiiha*' alih-alih '*minha*' dalam pandangan para ahli tafsir dimaksudkan sebagai isyarat untuk mengelola dan mengembangkan harta anak yatim secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari hasil pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yatim yang belum mampu mengelola hartanya sendiri. Namun, harta pokoknya (modal) tidak boleh digunakan. (Shihab, 2003)

Ayat ini menekankan larangan bagi para wali untuk menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya, demi mencegah harta tersebut menjadi sia-sia atau hilang tanpa manfaat. Allah SWT menetapkan harta sebagai sarana untuk menopang kehidupan hamba-Nya, baik dalam rangka mencapai kemaslahatan dunia maupun sebagai bekal untuk akhirat. Mereka yang belum memiliki akal yang sempurna, seperti anak yatim atau orang dewasa yang belum mandiri, tidak dapat mengelola harta dengan bijak. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya melindungi harta dari kerugian dengan tidak memberikan pengelolaannya kepada pihak yang belum memiliki kecakapan yang memadai. Dalam konteks ini, wali bertugas memastikan harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan lain, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun kepentingan keagamaan dan akhirat. (Mayseliandra, 2021)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa konsep terkait harta diantaranya (1) harta sebagai sumber kehidupan, (2) harta bukan untuk orang-orang yang belum memiliki kesempurnaan akal, (3) pengelolaan harta mejadi tanggungjawab wali bagi pemilik yang belum memiliki kemampuan menegeloahnya, serta (4) senantiasa bersikap dan berkata baik.

3. Q.S. Al-Kahfi (18): 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Terjemahnya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di antara contoh amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah melaksanakan rukun Islam dengan benar dan membaca tasbih, tahmid, dan zikir-zikir lainnya”. (Q.S. Al-Kahfi (18): 46). (RI, 2014)

a. Asbabun nuzul dan munasabah Q.S. Al-Kahfi (18): 46

Ayat ini mengulas tentang esensi kehidupan dunia dan akhirat. Meskipun tidak memiliki sebab nuzul yang jelas, ayat ini terhubung dengan ayat 45 yang sebelumnya menggambarkan kehidupan dunia sebagai sesuatu yang sementara, tidak abadi, dan pada akhirnya akan musnah. Gambaran ini juga mencakup harta benda yang kerap menjadi kebanggaan manusia selama hidup di dunia. (Mayseliandra, 2021) Inti dari ayat ini adalah sebuah peringatan tentang keterikatan terhadap hal-hal duniawi, pentingnya persiapan untuk kehidupan akhirat, dan dorongan untuk senantiasa melaksanakan amal saleh.

b. Tafsir dan makna Q.S. Al-Kahfi (18): 46

Quraish Shihab menyatakan dalam Surah Al-Kahfi ayat 46 bahwa, terdapat dua hal yang sering dianggap sebagai kebanggaan manusia, yaitu harta dan anak-anak. Namun, keduanya bersifat sementara dan dapat membawa seseorang kepada kesesatan. Sebaliknya, amal saleh yang dilakukan dengan niat tulus karena Allah SWT dan sesuai dengan syariat adalah yang paling mulia dan terbaik. Penggunaan istilah "al-Baqiyat as-Sholihat" tidak dimaksudkan untuk meremehkan nilai harta atau anak, melainkan untuk menekankan bahwa keduanya tidak kekal. Sementara itu, istilah "al-baqiyat" yang merujuk pada kekekalan digunakan untuk menunjukkan bahwa amal saleh karena Allah SWT adalah yang abadi dan lebih utama. Jika tujuan hidup hanya untuk meraih kebahagiaan dunia, maka harta dan anak-anak akan dianggap sebagai hal yang utama. Namun, jika kebahagiaan akhirat juga menjadi prioritas, maka pilihan terbaik adalah dengan melaksanakan amal saleh. Di sisi lain, ketika seseorang menggunakan hartanya untuk beramal saleh, hal tersebut tidak didorong oleh nilai materi dari harta tersebut, melainkan oleh niat dan tindakan baiknya dalam bersedekah atau berinfak. (Arviana et al., 2023)

Kata kunci dari ayat ini adalah bahwa "harta dan keturunan adalah perhiasan dunia". Namun, amal saleh memiliki nilai yang lebih baik, baik dari segi pahala maupun balasan yang lebih diharapkan di sisi Allah SWT. Ayat ini mengandung makna bahwa anak-anak yang hanya dijadikan kebanggaan di dunia, tanpa dibimbing untuk meraih keridhaan Allah SWT, tidak akan memberikan manfaat untuk kehidupan di akhirat. Ayat ini memberikan peringatan agar manusia tidak terperdaya oleh harta dan anak-anak (keturunan) yang bersifat sementara, melainkan lebih mengutamakan amalan-amalan shaleh yang akan membawa kita kepada kebaikan abadi di sisi Allah SWT. (Mayseliandra, 2021) Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa konsep harta memiliki tiga poin penting: (1) harta hanya sebagai perhiasan kehidupan dunia, (2) harta merupakan bagian dari kehidupan yang bersifat sementara, dan (3) amalan-amalan shaleh lebih baik dan kekal. Harta harus dipandang sebagai sarana untuk berbuat kebajikan, bukan sebagai tujuan hidup yang paling utama.

4. Q.S. At-Taghabun (64): 14-15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَنَّفَحُوا وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar”. (Q.S. At-Taghabun (64): 14-15). (RI, 2014)

a. Asbabun nuzul dan munasabah Q.S. At-Taghabun (64): 14-15

Ibnu Abbas dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Turmudhi, menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya mengenai ayat ini. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut terkait dengan para pemimpin Makkah yang telah masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun, istri dan anak-anak mereka menolak untuk berhijrah. Setelah beberapa waktu, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka akhirnya memutuskan untuk ikut berhijrah bersama keluarga mereka. Setibanya di Madinah, mereka menyadari bahwa banyak orang telah lebih dulu memahami ajaran agama. Peristiwa ini kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut, seperti yang tercatat dalam kitab *Asbab an-Nuzul* karya Al-Wahidi. Sementara itu, Ayat 15 menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ata' bin Yasar dan Ibnu Abbas R.A., diturunkan terkait dengan kejadian yang dialami oleh Auf bin Malik Al-Ashja'iy. Saat beliau diperintahkan untuk berperang, istri dan anak-anaknya selalu meratapi kepergiannya, yang menghalanginya untuk melaksanakan tugas. Setelah hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, turunlah ayat ini. (Mayseliandra, 2021)

b. Tafsir dan makna Q.S. At-Taghabun (64): 14-15

Dalam Tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa dalam Surah At-Taghabun ayat 14-15, Allah menyampaikan kepada orang-orang beriman bahwa "di antara istri dan anak-anak kalian, ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian." Ini merujuk pada mereka yang dapat mengganggu keteguhan iman kalian terhadap Allah dan menarik perhatian kalian dari ketaatan untuk memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu, kalian diminta untuk berhati-hati terhadap mereka. Namun, jika kalian memilih untuk memaafkan kesalahan mereka, menahan kemarahan, dan menutupi kekurangan mereka, maka Allah akan mengampuni kalian. Sesungguhnya, Allah memiliki rahmat yang sangat luas dan Maha Pengampun. (Salis Irvan Fuadi et al., 2020)

Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang beriman agar tidak terjebak oleh godaan istri dan anak-anak. Seringkali, istri dan anak dapat menjadi faktor yang mengarahkan seseorang pada tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau menghalangi pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Oleh karena itu, Allah SWT melarang mengikuti keinginan istri dan anak jika hal tersebut mengarah pada tindakan yang tidak benar, namun tetap menekankan untuk tidak bersikap kasar terhadap mereka. Allah SWT menganjurkan untuk bersikap pemaaf, menghindari kemarahan yang berlebihan, dan mengampuni mereka, karena sikap pemaaf memiliki banyak kebaikan dan manfaat. (Mayseliandra, 2021) Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa konsep tentang harta yang terkandung dalam surah ini, yaitu: (1) harta dan anak merupakan ujian, (2) harta dan keluarga sebagai tantangan spiritual, (3) kewajiban menjaga keseimbangan dalam kehidupan, dimana meskipun harta dan keluarga disebut sebagai ujian, tidak diperbolehkan bersikap keras secara berlebihan terhadap keluarga, dan (4) senantiasa mengutamakan amal kebajikan daripada mengejar kesenangan duniawi.

Adapun fungsi harta dalam islam menurut syariat ialah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai kebutuhan dalam ibadah mahdhah, seperti kain untuk menutupi aurat saat melaksanakan shalat.
2. Menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT, karena kemiskinan bisa menjadi ujian yang berpotensi menggiring pada kekufuran jika seseorang tidak mempertahankan keyakinannya. (Cahyani, n.d.)
3. Menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah, Daud telah makan dari hasil keringatnya sendiri". (Mardani, n.d.)
4. Sebagai bekal untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan.
5. Mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan..

Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam

Kepemilikan adalah "suatu hubungan antara individu dengan harta, di mana dalam proses kepemilikan harta tersebut, syariat menetapkan beberapa syarat yang dikenal dengan *asba' al-milk* (asal-usul kepemilikan)". (Nabhan, 2002) Kepemilikan adalah hubungan antara individu dengan benda yang dapat dikuasainya, di mana proses untuk memperoleh benda tersebut diatur dalam syariat dan tidak dilarang oleh agama. Hal ini berarti benda tersebut diperoleh melalui cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. (Nizaruddin, 2018)

1. Sebab-sebab kepemilikan harta

Beberapa hal yang menjadi sebab kepemilikan harta oleh manusia ialah :

a. Memperoleh dan menguasai yang mubah

Harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan yang sah menurut syariat dan tidak ada larangan agama untuk memilikinya, seperti air dari sumber alami, tumbuhan liar di padang pasir, pepohonan tanpa pemilik, hewan buruan di darat maupun laut, serta hal-hal serupa, dapat dimiliki secara sah. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan apa yang diperbolehkan berdasarkan kapasitas dan keahliannya, dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikannya. Dalam hal cara memperoleh dan mengelola kepemilikan, ada dua faktor yang perlu diperhatikan: Pertama, tidak ada pihak lain yang telah lebih dahulu memiliki. Kedua, terdapat niat yang jelas untuk memiliki. Seseorang tidak dapat dianggap memiliki sesuatu jika benda tersebut ada dalam kekuasaannya tanpa adanya tujuan atau niat untuk menggunakannya.

b. Bekerja

Salah satu cara untuk memperoleh atau memiliki kekayaan adalah dengan bekerja. Seseorang dapat berprofesi sebagai guru, dokter, pegawai, buruh, arsitek, atau menjalani pekerjaan lain; selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip yang benar, maka hasilnya menjadi hak milik orang tersebut.

c. Warisan.

Harta yang dimiliki seseorang semasa hidupnya akan diwariskan kepada ahli warisnya setelah ia wafat, kecuali ada pihak lain yang mengambil alih. Ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan. Situasi ini menggambarkan bahwa kepemilikan seseorang atas harta bersifat sementara dan hanya berlaku selama ia masih hidup. (Batubara, 2023)

d. Akad/transaksi

Islam mengizinkan umatnya untuk memperoleh harta melalui transfer kepemilikan, yang dapat dilakukan melalui mekanisme seperti jual beli, sewa-menyewa, wasiat, hibah, dan berbagai metode lain yang sejalan dengan prinsip syariah. (Masrur, 2017)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti dengan memperoleh sesuatu yang mubah yang belum dimiliki orang lain, melalui usaha (bekerja), pewarisan sebagai ahli waris, atau melalui akad transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan lainnya.

2. Macam-macam kepemilikan

Dalam pandangan Islam, kepemilikan harta manusia bersifat terbatas pada penggunaannya selama hidup di dunia dan bukan merupakan kepemilikan yang mutlak. Ketika seseorang meninggal, kepemilikan atas harta tersebut berakhir dan wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat Islam. Berdasarkan beberapa nash syara', kepemilikan harta dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: (Hamim, 2022)

a. Kepemilikan pribadi (*al-milkiyat al-fardiyah*)

Kepemilikan pribadi adalah ketentuan syariat yang berlaku untuk suatu benda atau manfaat tertentu, yang memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut dan menerima imbalan jika kegunaannya diambil oleh pihak lain, seperti melalui sewa atau konsumsi. Contohnya termasuk kepemilikan atas rumah, tanah, dan barang-barang lainnya.

b. Kepemilikan umum (al-milkiyyat al-ammah)

Kepemilikan umum adalah hak syar'i yang memungkinkan suatu kelompok atau komunitas untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu benda secara kolektif, tanpa ada pihak individu yang memiliki kendali atasnya. Sebagai milik bersama, setiap orang berhak untuk memanfaatkannya, tetapi tidak diizinkan untuk memilikinya secara pribadi.

c. Kepemilikan negara (milkiyyat al-dawlah)

Harta yang menjadi hak bersama bagi seluruh umat Islam atau rakyat disebut kepemilikan negara, sebagaimana pengelolaannya berada di tangan khalifah atau negara. Khalifah memiliki kewenangan untuk mendistribusikan atau mengalokasikan harta tersebut kepada sebagian umat Islam atau rakyat berdasarkan dengan ijtihadnya. Kepemilikan negara mencakup segala bentuk harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan umum, meskipun dalam beberapa kasus dapat digolongkan sebagai kepemilikan individu. Contoh harta dalam kategori ini antara lain ghanimah, kharaj, jizyah, dan jenis harta lainnya.

3. Kepemilikan harta dalam islam

Dalam konteks kepemilikan harta, ajaran Islam menekankan pentingnya menggabungkan pengakuan terhadap kepemilikan sosial dan kepemilikan pribadi. Islam bertujuan untuk mencegah kesenjangan ekonomi yang besar dalam masyarakat, dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki harta, namun kebebasan ini harus tetap sejalan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial. Berdasarkan tafsiran para mufassir, kepemilikan dalam Islam terbagi dalam beberapa tingkatan, antara lain: (Andiko, 2016)

a. Allah sebagai pemilik mutlak

Al-Qur'an mengajarkan prinsip yang unik mengenai status kepemilikan harta, yaitu bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia atau makhluk lainnya. Pemilik sejati dari segala harta tersebut adalah Allah SWT.

b. Harta milik bersama secara keseluruhan oleh setiap individu

Dalam Islam, konsep kepemilikan harta menekankan pentingnya pemerataan kekayaan di antara semua umat manusia. Meskipun kepemilikan harta dapat bersifat luas, hal ini tidak memberikan kebebasan bagi individu untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain seolah-olah itu miliknya. Kepemilikan dalam Islam berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencari dan memperoleh harta, tanpa ada yang berhak membatasi peredaran harta di masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki seseorang juga mengandung hak bagi orang lain. Dengan demikian, setiap muslim yang memiliki harta lebih diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan upaya mewujudkan keadilan ekonomi.

Islam secara tegas menganjurkan agar harta senantiasa tersebar dan beredar di antara masyarakat, sehingga harta tersebut dianggap sebagai milik bersama umat manusia, bukan hanya milik individu tertentu. Islam mengancam tindakan mengumpulkan harta dengan cara menimbun barang-barang kebutuhan pokok hanya untuk menciptakan kelangkaan dan memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari kondisi tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa orang yang memiliki kemampuan harus menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu yang membutuhkan. Dengan demikian, harta seharusnya berputar di antara individu, bukan terkumpul pada satu pihak saja, karena setiap orang saling membutuhkan bantuan dan sumber daya dari yang lainnya.

c. Harta sebagai milik pribadi seseorang

Konsep kepemilikan harta pribadi adalah hal yang umumnya dipahami oleh semua orang. Setiap individu, terlepas dari jumlah hartanya, memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan tersebut. Dengan harta, seseorang dapat memilih untuk melakukan kebaikan atau keburukan, tergantung pada niat dan karakter pribadinya. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang

menyoroti tentang kepemilikan harta pribadi. Tujuan dari ayat-ayat ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia agar dapat mencari, memiliki, dan memanfaatkan harta dengan cara yang benar, sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami terkait dengan kepemilikan harta bahwa Islam sangatlah menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta serta menghindari terjadinya distribusi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Islam memastikan bahwa pengelolaan harta digunakan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Kesimpulan

Kepemilikan harta dalam Islam adalah wewenang untuk menguasai benda dan manfaatnya yang diberikan Allah kepada manusia, dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara bijaksana demi kesejahteraan umat. Meskipun manusia cenderung memiliki keinginan alami (fitrah) untuk menguasai harta secara pribadi, Islam mengajarkan bahwa kepemilikan tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Harta yang dimiliki adalah pemberian dari Allah yang harus digunakan dengan cara yang halal dan memberikan kebaikan, baik untuk individu maupun masyarakat. Setiap orang berhak untuk memiliki harta, tetapi kepemilikan yang sah hanya dapat tercapai dengan izin Allah sebagai Pemilik sejati. Tanpa izin-Nya, penguasaan atau kepemilikan harta tersebut tidak sah menurut ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, W. (2016). Tafsir Al-Munir Jilid 2. Gema Insani.
- Andiko, T. (2016). Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an. *Al-Inta: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 57–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.1110>
- Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rifah, M. A. F. (2023). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1167–1184. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>
- Batubara, M. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Sains Student Research*, 1(1), 223–231. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/81>
- Cahyani, A. I. (n.d.). Fiqhi Muamalah. Alauddin University Press.
- Choirunnisak, C. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), 27–44. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74>
- Hadi, A. C., & Mujiburrahman, M. (2021). Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya (Cet. I). Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hadi, S., & Nasution, A. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.15575/.v1i1.13143>
- Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Hamim, K. (2022). HARTA DALAM ISLAM (Perolehan, Kepemilikan dan Penggunaannya) (R. Mas'ud (ed.); Cet. I). CV. Alfa Press.
- Irwansyah. (2018). KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Dusturiyah*, 8(2), 129–147. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220>
- Mardani. (n.d.). Hukum Bisnis Syariah. Prenada Media Grup.
- Masrina, Maharani Dewi, & Ayustrialni Verina. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 30–35. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95–128. <https://media.neliti.com/media/publications/458936-none-2765eaa5.pdf>
- Mayseliandra, S. yashinta. (2021). Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 38–51. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.439>
- Mufakkir, M., & Kurniawan, R. R. (2018). Kesenangan Duniawi Menurut Al Quran Surah Ali Imran

- Ayat 14. Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 10.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41757/1/MUHAMMAD ILHAM DWI ARISTYA-FUF.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41757/1/MUHAMMAD_ILHAM_DWI_ARISTYA-FUF.pdf)
- Nabhan, M. F. A. (2002). Sistem Ekonomi Islam. UII Press (Alih Bahasa: Muhadi Zainuddin).
- Nizaruddin. (2018). KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6(2), 10–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1281>
- RI, K. A. (2014). al-Qur'an dan Terjemahnya. Halim.
- Sabiya, K. A., Syabilla, D. R., & Syifaurrehman, F. (2023). Analisis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam Dan Penerapannya Di Kehidupan. Journal of Economics Business Ethic and Science Histories, 1(1), 50–61. <https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/313>
- Salis Irvan Fuadi, Rindi Antika, & Nur Rofiudin. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Keluarga: Kajian QS. alTaghabun ayat 14-15. Matan Journal of Islam and Muslim Society, 2(1), 74–86. https://www.academia.edu/download/62188120/document_720200224-49383-1meazrm.pdf
- Shihab, Q. (2003). Tafsir Al-Misbah Vol.2. Lentera Hati.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan, Mestika Zed (Cetakan Ke). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.